



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faximile (0271) 646655
Laman <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 423/UN27/HK/2023

TENTANG

INSENTIF TIM TEKNIS PENDUKUNG MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANG
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 24 tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret, telah diangkat pula Tim Teknis Pendukung Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dalam Melaksanakan Tugas dan Wewenang Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 112/P/2023 tanggal 5 April 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Insentif Tim Teknis Pendukung Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dalam Melaksanakan Tugas dan Wewenang Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6676);
 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK. 02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 298);
 15. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 - 2023;
 16. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 112/P/2023 tentang Tim Teknis Pendukung Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dalam Melaksanakan Tugas dan Wewenang Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG INSENTIF TIM TEKNIS PENDUKUNG MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

- KESATU : Memberikan Insentif bagi Tim Teknis Pendukung Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dalam Melaksanakan Tugas dan Wewenang Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret;
- KEDUA : Besaran Insentif bagi Tim Teknis Pendukung Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dalam Melaksanakan Tugas dan Wewenang Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret seperti dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Disamping memperoleh Insentif, Tim Teknis tersebut juga memperoleh uang sidang/rapat sesuai dengan Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 05 April 2023
REKTOR,

ttd.

JAMAL WIWOHO



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR 423/UN27/HK/2023
TENTANG INSENTIF BAGI TIM TEKNIS
PENDUKUNG MENTERI PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN RISET DAN
TEKNOLOGI DALAM MELAKSANAKAN
TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS
WALI AMANAT UNIVERSITAS
SEBELAS MARET.

DAFTAR PERSONIL DAN BESARAN INSENTIF TIM TEKNIS PENDUKUNG
MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI DALAM
MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No	Nama dan Jabatan	Besaran Insentif (Orang/Bulan)
1	PLt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Teknologi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Ketua sekaligus merangkap anggota;	Rp11.500.000,-
2	Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai anggota;	Rp8.500.000,-
3	Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai anggota;	Rp4.500.000,-
4	Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai anggota;	Rp4.500.000,-
5	Dian Wahyuni, S.H., M.Ed. sebagai anggota;	Rp4.500.000,-
6	Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. sebagai anggota;	Rp4.500.000,-
7	Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum. sebagai anggota	Rp4.500.000,-

REKTOR,

ttd.

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,


MULYANTO